

SISTEM PEMERINTAHAN

Daerah

Pemerintahan daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang menjadi tulang punggung dalam memastikan penyelenggaraan layanan publik dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks global, system pemerintahan daerah telah menjadi elemen penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, otonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Buku ini akan menjelaskan konsep pemerintahan daerah, peran serta fungsi pemerintahan daerah, sejarah perkembangannya, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH



SISTEM PEMERINTAHAN

Daerah

Tamulina Br. Sembiring
Asri Ady Bakri
Maria Yei Andrias
Riri Maria Fatriani

**SISTEM
PEMERINTAHAN
DAERAH**

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Tamaulina Br. Sembiring

Asri Ady Bakri

Maria Yei Andrias

Riri Maria Fatriani



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Penulis:

Tamaulina Br. Sembiring

Asri Ady Bakri

Maria Yei Andrias

Riri Maria Fatriani

Editor:

Andi Asari, S.IP., S.Kom., M.A.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

x, 124 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-8470-66-2

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Indonesia MAFY MEDIA LITERASI Indonesia

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI | v

PRAKATA | ix

PENDAHULUAN | 1

BAB I KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Konsep Pemerintahan Daerah | 3
 - 1. Otonomi Daerah | 3
 - 2. Desentralisasi | 4
- B. Bentuk Pemerintahan Daerah | 6
 - 1. *Local Self Government* | 6
 - 2. *Local State Government* | 9
- C. Lingkungan Pemerintah Daerah | 11
- D. Kesimpulan | 15

BAB II RUANG LINGKUP KEWENANGAN DAERAH

- A. Ruang Lingkup Kewenangan Daerah | 17
- B. Pembagian Kewenangan antar Daerah dan Pusat | 21
- C. Otonomi Daerah | 22
- D. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah | 25
- E. Kesimpulan | 28

BAB III ORGANISASI PEMERINTAH

- A. Struktur Pemerintah Daerah | 31
 - 1. Eksekutif | 32
 - 2. Legislatif | 33
 - 3. Yudikatif | 34
- B. Fungsi Organisasi Pemerintahan Daerah | 35
- C. Hubungan dengan Pemerintah Pusat | 36
 - 1. Otonomi Daerah | 37
 - 2. Hubungan Keuangan | 38
- D. Partisipasi Masyarakat | 39
- E. Kewenangan dan Batasan | 40
 - 1. Kewenangan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif | 40
 - 2. Pengawasan dan Pengendalian | 42
- F. Kesimpulan | 42

BAB IV APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Pengertian Aparatur Pemerintahan Daerah | 45
- B. Struktur Aparatur Pemerintahan Daerah | 46
- C. Fungsi dan Tugas Aparatur Pemerintahan Daerah | 48
- D. Tantangan dalam Aparatur Pemerintahan Daerah | 50
- E. Upaya Perbaikan Aparatur Pemerintahan Daerah | 53
- F. Masa Depan Aparatur Pemerintahan Daerah | 55
- G. Kesimpulan | 57

BAB V PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

- A. Konsep Dasar Pelayanan Pemerintah Daerah | 59
- B. Struktur Organisasi Pelayanan Pemerintah Daerah | 63
- C. Proses Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Daerah
| 66
- D. Tantangan dan Inovasi dalam Pelayanan Pemerintah
Daerah | 69
- E. Kesimpulan | 72

BAB VI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Pengertian Pengawasan Pemerintah Daerah | 75
- B. Organ Pengawas Pemerintahan Daerah | 76
- C. Metode Pengawasan Pemerintahan Daerah | 78
 - 1. Pemeriksaan dan Audit | 78
 - 2. Evaluasi Kinerja | 80
 - 3. Penyelidikan dan Pelaporan | 82
 - 4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Proyek | 83
 - 5. Partisipasi Masyarakat | 85
- D. Kesimpulan | 86

BAB VII OTONOMI KHUSUS

- A. Pengertian Otonomi Khusus | 89
- B. Perbedaan antara Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah
| 93
- C. Tantangan dan Kontroversi Otonomi Khusus | 95
- D. Evaluasi Otonomi Khusus | 97
- E. Kesimpulan | 99

DAFTAR PUSTAKA | 101

GLOSARIUM | 111

PROFIL PENULIS | 119

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Sistem Pemerintahan Daerah. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Ruang Lingkup Kewenangan Daerah, Organisasi Pemerintahan Daerah, Aparatur Pemerintahan Daerah, Pelayanan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Pemerintahan Daerah, dan Otonomi Khusus.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang menjadi tulang punggung dalam memastikan penyelenggaraan layanan publik dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks global, sistem pemerintahan daerah telah menjadi elemen penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, otonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Buku ini akan menjelaskan konsep pemerintahan daerah, peran serta fungsi pemerintahan daerah, sejarah perkembangannya, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Pemerintahan daerah mencerminkan prinsip bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat pemerintah harus relevan dan responsif terhadap kebutuhan yang spesifik pada tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya, mengatur layanan publik, dan mengembangkan kebijakan yang lebih dekat dengan rakyat. Seiring berjalannya waktu, konsep pemerintahan daerah telah berkembang dan bervariasi di berbagai negara, sesuai dengan budaya, sejarah, dan tuntutan masyarakat setempat. Buku ini akan mengulas perkembangan sistem pemerintahan daerah dari berbagai sudut pandang, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menjelaskan peran lembaga-lembaga kunci

seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi tugas pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah bukan hanya tentang alokasi sumber daya dan penyelenggaraan layanan, tetapi juga tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Buku ini akan membahas pentingnya partisipasi publik dalam membentuk kebijakan pemerintahan daerah, melalui mekanisme seperti pertemuan publik, konsultasi, dan kelompok advokasi masyarakat. Terakhir, buku ini akan menggambarkan dampak positif yang dapat dihasilkan dari sistem pemerintahan daerah yang efektif, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, pembangunan yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, akan disoroti pula tantangan dan masalah yang sering dihadapi oleh pemerintahan daerah, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan kekurangan sumber daya.

BAB I

KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

A. Konsep Pemerintahan Daerah

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah salah satu konsep sentral dalam pemerintahan daerah. Hal ini mengacu pada tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk kebijakan, anggaran, dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Otonomi daerah dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Tingkat otonomi daerah dapat berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara mungkin memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sementara yang lain mungkin lebih sentralis dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat tergantung pada konstitusi, hukum dasar, dan budaya politik masing-masing negara (Djadjuli & Djadjuli, 2018).

Otonomi daerah dapat mencakup banyak aspek pemerintahan, termasuk pengaturan peraturan, perencanaan perkotaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain. Pemerintah daerah biasanya

memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal ini sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan wilayah mereka.

Implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan meliputi perbedaan dalam kapasitas pemerintah daerah, pengawasan dari pemerintah pusat, masalah keuangan, dan ketidaksetaraan antara pemerintah daerah dalam hal sumber daya dan kemampuan administratif. Otonomi daerah dapat membantu mempromosikan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Desentralisasi

Konsep desentralisasi melibatkan transfer kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kendali kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Desentralisasi dapat bersifat politis, fiskal, atau administratif.

Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Surahman & Ilahi, 2017). Desentralisasi membantu mengurangi ketidaksetaraan antar wilayah, mempromosikan partisipasi warga, dan merespons kebutuhan yang berbeda-beda di tingkat lokal.

Meskipun desentralisasi memiliki manfaat potensial, itu juga dapat menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketidaksetaraan dalam kemampuan administratif, dan risiko penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal (Bisri & Asmoro, 2019).

Desentralisasi dapat berbeda-beda di seluruh dunia. Beberapa negara mungkin menerapkan desentralisasi yang kuat dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan besar, sementara yang lain mungkin membatasi otonomi daerah. Ini tergantung pada konstitusi dan hukum dasar setiap negara. Desentralisasi dapat memiliki beberapa dimensi, yaitu politis, fiskal, dan administratif:

a. Desentralisasi Politis

Hal ini berarti transfer kewenangan politik kepada pemerintah daerah, seperti pemilihan kepala daerah dan pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

b. Desentralisasi Fiskal

Hal ini melibatkan transfer sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun alokasi dana dari pemerintah pusat.

c. Desentralisasi Administratif

Hal ini berkaitan dengan delegasi kewenangan administratif dan pengelolaan program-program di tingkat lokal.

B. Bentuk Pemerintahan Daerah

1. *Local Self Government*

Konsep *Local Self Government* adalah pendekatan yang menekankan otonomi dan kemandirian pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan lokalnya (Arifin & Irsan, 2019). Dalam konteks *Local Self Government*, pemerintah daerah diharapkan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengambil keputusan dan mengelola urusan-urusan tertentu. Beberapa poin kunci terkait *Local Self Government* adalah:

a. Kewenangan Lokal

Pemerintah daerah yang berbentuk *Local Self Government* diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur urusan lokal, seperti perencanaan perkotaan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat mengatur perencanaan tata ruang dan pengembangan perkotaan. Ini termasuk pembangunan infrastruktur perkotaan, pengaturan zonasi, dan pengembangan kawasan perumahan dan komersial.

b. Kebijakan dan Keputusan Lokal

Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, dalam bidang pertanian, mereka dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung jenis tanaman yang sesuai dengan iklim dan tanah di wilayah tersebut.

c. Pemahaman Kebutuhan Lokal

Pemerintah daerah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat lokal. Mereka dapat merespons secara lebih efektif terhadap masalah-masalah yang muncul di tingkat lokal. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang wilayah mereka, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi prioritas utama dan fokus pada solusi yang sesuai.

d. Efisiensi dan Efektivitas

Local Self Government dianggap sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masalah lokal dapat mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat penyediaan layanan publik. Pemerintah

daerah dengan kewenangan lokal yang kuat sering memiliki birokrasi yang lebih sederhana dan kurang rumit dibandingkan dengan pemerintah pusat. Hal ini dapat mengurangi hambatan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Meskipun memiliki kewenangan sendiri, *Local Self Government* masih beroperasi dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, penting untuk menjaga koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masih ada banyak isu dan masalah yang memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini termasuk masalah seperti infrastruktur nasional, pertahanan, kebijakan moneter, dan perdagangan luar negeri. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan bersama diperhatikan.

Pendekatan *Local Self Government* mencerminkan prinsip desentralisasi dalam pemerintahan, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pemerintahan di tingkat lokal lebih sesuai dengan konteks lokal dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

2. *Local State Government*

Konsep *Local State Government* atau pemerintahan wilayah yang Anda jelaskan adalah istilah yang merujuk pada organisasi pemerintahan yang bertindak sebagai perpanjangan atau agen dari pemerintah pusat di tingkat lokal. Organisasi semacam ini dibentuk untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat di tingkat daerah yang lebih rendah. Beberapa poin penting terkait *Local State Government* adalah sebagai berikut:

a. Dekonsentrasi

Prinsip dekonsentrasi adalah ide bahwa pemerintah pusat dapat mendekonsentrasikan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada organisasi atau unit di tingkat lokal. Ini bisa mencakup penyelenggaraan program-program pemerintah, pengumpulan data, atau pelaksanaan kebijakan tertentu.

b. Pelaksanaan Instruksi Pemerintah Pusat

Pemerintahan wilayah bertugas untuk melaksanakan instruksi, arahan, dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat lokal.

c. Komunikasi dan Akses Masyarakat

Dalam beberapa konteks, *Local State Government* juga dapat berperan penting dalam menyediakan akses dan

komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat (Ristanti & Handoyo, 2017a). Hal ini bisa menjadi kritikal dalam situasi di mana komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan masyarakat terhambat oleh jarak geografis atau tantangan komunikasi lainnya.

d. Pentingnya Respek Masyarakat

Local State Government dapat membantu memastikan bahwa program pemerintah dan kebijakan pemerintah pusat diterima dan dihormati oleh masyarakat di tingkat lokal. Mereka dapat menjelaskan kebijakan pemerintah dan mendapatkan respons langsung dari masyarakat.

e. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Meskipun memiliki otonomi dalam melaksanakan tugas, pemerintahan wilayah bergantung pada pemerintah pusat untuk arahan dan sumber daya. Mereka bertanggung jawab dalam memastikan bahwa instruksi dan kebijakan pemerintah pusat dijalankan dengan baik di tingkat lokal.

Konsep *Local State Government* memiliki relevansi dalam konteks negara yang memiliki wilayah yang luas dan kondisi komunikasi yang tidak lancar antara pemerintah pusat dan wilayah-wilayah terpencil. Dalam situasi seperti itu, pemerintahan wilayah dapat membantu menjalankan tugas pemerintah pusat secara lebih efisien di tingkat lokal.

C. Lingkungan Pemerintah Daerah

Lingkungan adalah faktor yang sangat penting dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengatur bentuk, struktur, dan fungsi pemerintah daerah di berbagai wilayah di dunia. Lingkungan yang dimaksud di sini mencakup berbagai aspek, seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa cara di mana lingkungan mempengaruhi pemerintahan daerah:

1. Kondisi Geografis

Geografi suatu wilayah dapat memengaruhi infrastruktur dan layanan yang diperlukan, seperti transportasi, akses ke sumber daya alam, dan rencana perkotaan. Misalnya, wilayah yang terpencil mungkin memerlukan solusi transportasi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah yang lebih padat penduduknya. Wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan, hutan belantara, atau daerah terpencil, mungkin memerlukan investasi lebih besar dalam infrastruktur transportasi (Suharjono, 2014). Ini dapat mencakup pembangunan jalan, jembatan, atau jalur kereta api yang memadai untuk menghubungkan daerah tersebut dengan wilayah lain.

2. Karakteristik Sosial dan Demografis

Faktor-faktor seperti komposisi demografis, keberagaman etnis, dan tingkat urbanisasi dapat memengaruhi kebutuhan pelayanan publik dan tantangan yang dihadapi oleh

pemerintah daerah. Wilayah dengan populasi yang beragam mungkin perlu mengelola isu-isu keberagaman dengan lebih intens. Komposisi penduduk, termasuk usia, jenis kelamin, dan kelompok usia, dapat mempengaruhi permintaan layanan publik. Wilayah dengan populasi yang menua mungkin memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih luas, sementara wilayah dengan populasi muda mungkin perlu lebih banyak sekolah dan program pendidikan (Kaunang et al., 2016). Wilayah yang memiliki keberagaman etnis atau budaya memerlukan perhatian khusus untuk mempromosikan inklusi dan meminimalkan konflik antar kelompok. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua kelompok etnis memiliki akses yang sama terhadap layanan dan peluang.

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat ekonomi dan sektor ekonomi yang dominan di suatu wilayah dapat memengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Wilayah yang bergantung pada sektor pertanian mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan wilayah yang berkembang sebagai pusat industri atau teknologi (Bisri & Asmoro, 2019). Tingkat ekonomi suatu wilayah akan mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Wilayah dengan ekonomi yang kuat mungkin memiliki pendapatan pajak yang lebih besar untuk diperuntukkan dalam

penyediaan layanan publik dan pengembangan infrastruktur. Kondisi ekonomi dapat menciptakan ketimpangan antara wilayah yang makmur dan yang kurang makmur. Pemerintah daerah harus mencari cara untuk mengatasi ketimpangan ini dengan mengalokasikan sumber daya dan peluang ekonomi secara merata.

4. Konteks Budaya dan Kebijakan

Budaya lokal, nilai-nilai sosial, dan kebijakan tradisional dapat mempengaruhi cara pemerintah daerah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti penghargaan terhadap kebudayaan setempat dan cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Pemerintah daerah sering berperan dalam memastikan ketahanan budaya di tengah modernisasi dan globalisasi (Ristanti & Handoyo, 2017a). Ini bisa termasuk kebijakan untuk mendukung industri kreatif lokal, perlindungan pengetahuan tradisional, atau promosi seni dan kerajinan lokal. Cara pemerintah daerah berkomunikasi dengan masyarakat sering dipengaruhi oleh budaya lokal. Ini mencakup bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi, protokol sosial, dan norma-norma komunikasi yang berlaku di wilayah tersebut.

5. Kondisi Politik

Lingkungan politik di suatu wilayah, termasuk hubungan dengan pemerintah pusat, partai politik yang berkuasa, dan kelompok kepentingan, dapat berdampak pada kebijakan dan fungsi pemerintah daerah. Perubahan dalam lingkungan politik dapat membawa perubahan dalam kepemimpinan dan prioritas pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempengaruhi tingkat otonomi dan kewenangan pemerintah daerah (Suharjono, 2014). Konflik atau kerja sama yang baik antara kedua tingkat pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan alokasi sumber daya. Kelompok kepentingan seperti perusahaan, LSM, dan masyarakat sipil dapat memengaruhi kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan tekanan politik atau dukungan. Hubungan antara pemerintah daerah dan kelompok-kelompok ini mempengaruhi pembuatan keputusan.

6. Tantangan Lingkungan

Perubahan iklim, bencana alam, dan tantangan lingkungan lainnya dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk upaya untuk mitigasi dan adaptasi. Pemerintah daerah harus menghadapi perubahan iklim yang dapat mencakup peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Mereka perlu mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan

strategi adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati menjadi penting dalam menjaga ekosistem dan sumber daya alam. Pemerintah daerah dapat mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan, seperti perlindungan lahan basah, hutan, dan pesisir.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka agar dapat memberikan layanan publik yang efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini sering kali memerlukan perencanaan yang cermat, adaptasi terhadap perubahan, serta kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Lingkungan yang beragam memerlukan pendekatan yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi setempat.

D. Kesimpulan

Otonomi daerah adalah konsep sentral dalam pemerintahan daerah yang mengacu pada tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur urusan mereka sendiri. Tingkat otonomi daerah dapat bervariasi dari negara ke negara tergantung pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Konsep desentralisasi melibatkan transfer kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah memberikan lebih banyak kendali

kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Partisipasi masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Ini melibatkan pemilihan umum, konsultasi publik, forum komunitas, dan mekanisme lain yang memungkinkan warga berkontribusi pada pembuatan kebijakan.

Terdapat dua bentuk utama pemerintahan daerah di dunia, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*. *Local Self Government* memberi pemerintah daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri, sedangkan *Local State Government* berfungsi sebagai unit organisasi pemerintahan di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah.

Secara keseluruhan pemerintahan daerah berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Konsep dasar ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana pemerintahan daerah beroperasi dan berinteraksi dalam konteks global yang beragam.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN DAERAH

A. Ruang Lingkup Kewenangan Daerah

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). "Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan pemerintahan daerah yang merupakan bagian integral dari negara. Dasar hukum pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah."

Pemerintahan daerah diatur lebih rinci oleh "UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah". Victor M. Situmorang mencatat bahwa karena wilayah negara yang sangat luas dan banyaknya permasalahan, pemerintahan daerah umumnya berlapis, dengan pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, dan desa atau kelurahan.

Menurut Oppenheim dalam bukunya "*Het Netherlandsch Gementerecht*," disebutkan ciri-ciri pemerintahan daerah meliputi:

1. Lingkungan atau wilayah geografisnya memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan dengan negaranya.

2. Memiliki jumlah penduduk yang mencukupi.
3. Terdapat kepentingan-kepentingan yang sulit dipisahkan dari yang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun berkaitan dengan lingkungan tersebut, sehingga warga berusaha untuk mengurusnya sendiri.
4. Terdapat lembaga yang memfasilitasi dalam mengelola kepentingan-kepentingan ini.
5. Memiliki kemampuan untuk memasok sumber daya yang diperlukan.

Definisi pemerintahan daerah dapat ditemukan dalam “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Secara lebih khusus, “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” juga mengatur bahwa “Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dengan pemerintahan daerahnya sendiri”.

Otonomi daerah diberikan secara luas, kecuali dalam hal-hal yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing wilayah. Penjelasan tentang ruang lingkup pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam “Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”, adalah sebagai berikut:

“Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: Dalam ayat (1) Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam konteks undang-undang ini mencakup dua tingkat pemerintahan di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Provinsi

Yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Ini merujuk pada struktur pemerintahan tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, yang bekerja bersama dengan anggota DPRD provinsi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini merujuk pada struktur pemerintahan tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Bupati atau Walikota, yang juga bekerja bersama dengan anggota DPRD kabupaten/kota.”

“Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: Ayat (2) Pasal 3 menjelaskan komposisi dari Pemerintah Daerah

dengan lebih rinci". Dalam ayat ini, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari dua unsur utama, yaitu:

1. Kepala Daerah

Istilah "Kepala daerah" mengacu pada jabatan Gubernur di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota. Mereka adalah pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

2. Perangkat Daerah

Perangkat daerah mencakup sejumlah pejabat, badan, dan staf yang bekerja dalam pemerintahan daerah. Mereka memberikan dukungan kepada pejabat daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, "Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan gambaran tentang komponen-komponen penting dalam pemerintah daerah di Indonesia, yang mencakup tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta peran dari kepala daerah dan perangkat daerah dalam pemerintahan daerah." Hal ini menjadi dasar yang penting dalam memahami struktur dan ruang lingkup pemerintahan daerah di negara ini.

B. Pembagian Kewenangan antar Daerah dan Pusat

Pembagian kewenangan antara daerah dan pusat diatur dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”.

1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan dilakukan untuk membagi kewenangan antar pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini mengacu pada tanggung jawab dan tugas yang dibagi antara ke dua pihak. Urusan pemerintahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk bidang pemerintahan, keuangan, perencanaan, dan pembangunan (Abdullah, 2016).

Prinsip dasar dalam konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan otonomi sebesar-besarnya sesuai dengan UUD 1945. Ini menekankan prinsip pemberian otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri sejauh itu sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Tingkat Daerah

Pembagian kewenangan melibatkan alokasi tugas pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa ada pembagian tugas yang berbeda-

beda tergantung pada tingkat daerahnya, yang sesuai dengan hirarki pemerintahan daerah di Indonesia (Said, 2015).

3. Perubahan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Perubahan signifikan dalam regulasi pemerintahan daerah terjadi dengan adanya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Salah satu perubahan penting berkaitan dengan pembagian tugas/urusan pemerintahan (Visi Yustisia, 2015). Hal ini mencerminkan upaya untuk memperbarui dan menyelaraskan kerangka kerja pemerintahan daerah.

Pembagian kewenangan antara daerah dan pusat adalah aspek penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempromosikan otonomi daerah yang lebih besar, dan mendukung pembangunan yang lebih efektif di seluruh negara.

C. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan wewenang daerah atau wilayah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan sendiri. Urusan pemerintahannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal, yang diatur dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan di tingkat lokal.

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah tersebut agar dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan penduduk, serta mengurangi sentralisasi kekuasaan di tingkat pemerintah pusat (Dayanto, 2013). Prinsip-prinsip otonomi daerah dapat berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung pada sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku.

Dalam banyak negara, otonomi daerah sering diatur dalam undang-undang atau konstitusi yang mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, daerah memiliki sebagian kendali atas masalah-masalah lokal, sambil tetap tunduk pada kerangka hukum yang lebih besar yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

1. Otonomi Daerah di Indonesia

Diatur dalam UUD 1945 dan diimplementasikan melalui sejumlah undang-undang, terutama “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” (Ristanti & Handoyo, 2017). Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai otonomi daerah di Indonesia:

a. Pembagian Wilayah Administratif

Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Otonomi daerah diterapkan di berbagai tingkatan ini.

b. Wewenang dan Kewenangan

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan wewenang dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memegang kewenangan tertentu, sementara wewenang lainnya dipegang oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

c. Otonomi Khusus

Beberapa daerah di Indonesia memiliki otonomi khusus, seperti Provinsi Aceh dan Papua. Otonomi khusus ini mengatur sejumlah isu khusus yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

d. Anggaran Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Mereka dapat mengumpulkan pajak dan sumber pendapatan lainnya serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas lokal.

e. Pemilihan Pimpinan Daerah

Otonomi daerah memberikan daerah kewenangan untuk mengadakan pemilihan kepala daerah mereka sendiri, seperti gubernur, bupati, dan walikota, dengan proses pemilihan yang demokratis.

f. Kewenangan dalam Bidang Tertentu

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola tugas pemerintahan dalam sektor-sektor khusus, seperti pendidikan, kesehatan, perencanaan tata ruang, dan lain-lain.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat juga peraturan lain yang mengatur aspek-aspek khusus dari otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia (Moelyono, 2021).

D. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan langkah penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai cara penyelenggaraan urusan pemerintahan di berbagai tingkat pemerintahan daerah:

1. Tingkat Provinsi

Tingkat provinsi di Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, yang merupakan

figur kepala eksekutif provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi, memastikan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Selain Gubernur, tingkat provinsi juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. DPRD provinsi terdiri dari anggota yang dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan umum. DPRD provinsi memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah provinsi, serta berperan sebagai wakil rakyat dalam mengambil keputusan yang memengaruhi provinsi.

Kerja sama antara Gubernur dan DPRD provinsi sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat provinsi. Mereka bersinergi dalam mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Terkadang, provinsi juga dapat memiliki perangkat daerah tambahan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas ini, memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan efisien dan efektif.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Struktur pemerintahan kabupaten/kota pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Bupati atau Walikota sebagai kepala eksekutif. Mereka dipilih melalui pemilihan

umum dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

Setiap kabupaten/kota juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh masyarakat. DPRD kabupaten/kota memiliki peran dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah kabupaten/kota.

Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota bekerja sama dalam mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Mereka memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan lokal, seperti tata ruang, lingkungan, perencanaan pembangunan, dan layanan publik di tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota didasarkan pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

E. Kesimpulan

Pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari tingkat provinsi (dipimpin oleh Gubernur) dan tingkat kabupaten/kota (dipimpin oleh Bupati/Walikota). Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mengacu pada prinsip otonomi sebesar-besarnya sesuai UUD 1945.

Otonomi daerah memberikan daerah kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan lokal. Ini termasuk pengaturan tugas pemerintahan, alokasi anggaran, pemilihan kepala daerah, dan kewenangan dalam sektor-sektor khusus. Otonomi daerah bertujuan memberdayakan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melibatkan kerja sama antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Struktur pemerintahan ini didasarkan pada pembagian kewenangan dan kerangka hukum yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Tujuannya adalah memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dan

memberikan otonomi yang sebesar-besarnya kepada daerah sesuai dengan hukum yang berlaku.



BAB III

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

A. Struktur Pemerintah Daerah

Struktur pemerintah daerah merujuk pada organisasi dan pembagian tanggung jawab di tingkat lokal atau daerah dalam suatu negara. Hal ini mencakup cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta unit-unit pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan keputusan tingkat lokal. Struktur pemerintah daerah mencakup perangkat daerah yang terdiri dari dinas daerah dan badan daerah. Dinas daerah bertanggung jawab sebagai pelaksana urusan pemerintahan di daerah, sedangkan badan daerah bertanggung jawab sebagai penunjang urusan pemerintahan di daerah (Pradana, 2023). Staf ahli kepala daerah merupakan unsur perangkat daerah yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Selain itu, struktur organisasi perangkat daerah juga perlu diperhatikan agar tercipta struktur organisasi yang ideal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam hal ini, perubahan organisasi merupakan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga tercipta struktur organisasi yang ideal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Tata kelola data juga menjadi hal yang penting dalam pemerintahan daerah, dan perancangan struktur tata kelola data juga menjadi hal yang

penting dalam pemerintahan daerah, dan perancangan struktur tata kelola data dapat dilakukan dengan menggunakan framework *Data Management Body of Knowledge*. Terakhir, evaluasi pasca pembangunan proyek infrastruktur juga menjadi hal yang penting dalam pemerintahan daerah, dan diperlukan adanya sistem pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah (Wirjodirdjo et al., 2021).

1. Eksekutif

Cabang eksekutif dalam pemerintahan daerah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Kepala pemerintahan daerah, seperti walikota atau bupati, memegang peran utama sebagai pemimpin tertinggi yang terpilih atau diangkat untuk memimpin arah kebijakan dan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Tugasnya mencakup penetapan kebijakan, representasi pemerintah daerah, dan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, sekretariat daerah berfungsi sebagai unit administratif yang mendukung kepala pemerintahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan dukungan administratif, merancang kebijakan, dan menyelenggarakan koordinasi antarunit. Dinas-dinas dan badan pelaksana merupakan komponen lainnya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik dan implementasi program-

program pemerintah di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Melalui kombinasi peran ini, cabang eksekutif memainkan peran kunci dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Shah et al., 2006).

2. Legislatif

Cabang legislatif dalam pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang dan kebijakan yang memengaruhi masyarakat lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga serupa bertanggung jawab untuk membuat keputusan legislatif dan mengawasi tindakan eksekutif. Anggota DPRD biasanya dipilih oleh warga setempat dalam pemilihan umum. Tugas utama legislatif termasuk pembentukan peraturan daerah (Perda) yang mencakup aspek-aspek seperti perencanaan pembangunan, anggaran daerah, dan regulasi lokal. Proses legislasi melibatkan pembahasan, penyusunan, dan pengesahan peraturan-peraturan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tingkat daerah. Keberhasilan cabang legislatif tergantung pada kemampuannya untuk menciptakan kebijakan yang efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

3. Yudikatif

Cabang yudikatif dalam pemerintahan daerah memainkan peran kunci dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan di tingkat lokal. Sistem peradilan tingkat daerah ini memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan warga, organisasi, atau entitas lain di wilayah tersebut. Biasanya, sistem ini terdiri dari pengadilan-pengadilan daerah dan apabila diperlukan, instansi peradilan tinggi. Hakim-hakim yang bertugas di yudikatif pemerintahan daerah memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan perturan-peraturan yang berlaku di tingkat lokal. Mereka dapat menangani berbagai jenis kasus, termasuk sengketa properti, perkara perdata, dan perkara pidana yang berada dalam yurisdiksi pemerintahan daerah.

Cabang yudikatif dalam organisasi pemerintahan daerah terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan mahkamah agung. Tugas utama cabang yudikatif adalah menegakkan hukum dan keadilan di negara. Namun, praktik maladministrasi juga terdiri di cabang yudikatif. Untuk memastikan bahwa cabang yudikatif dapat menjalankan tugasnya dengan baik, diperlukan pembatasan kekuasaan yang berdasarkan paham konstitusionalisme. Selain itu, mekanisme hubungan yang baik antara lembaga negara dengan warga negara juga diperlukan untuk

memastikan bahwa cabang yudikatif dapat bekerja dengan efektif dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Fathoni, 2018).

B. Fungsi Organisasi Pemerintahan Daerah

Organisasi pemerintahan daerah memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan penyediaan pelayanan publik yang memadai. Fungsinya mencakup berbagai aspek yang melibatkan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif, dengan kepala pemerintahan daerah sebagai pemimpin tertinggi, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, cabang legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berperan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Fungsi yudikatif melibatkan sistem peradilan tingkat daerah yang menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan menyelenggarakan keadilan.

Badan perencanaan daerah memiliki tanggung jawab menyusun rencana pembangunan dan tata ruang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, manajemen keuangan daerah melibatkan pengelolaan anggaran, pemungutan pajak, dan administrasi keuangan untuk mendukung program pelayanan publik. Unit-unit pelaksana,

seperti dinas-dinas dan badan pelaksana, bertugas menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kepada masyarakat. Fungsi organisasi pemerintahan daerah juga mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi yang efektif untuk memahamkan warga tentang kebijakan yang diterapkan. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi bagian integral dalam memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan lokal. Melalui berbagai fungsi ini, organisasi pemerintahan daerah berperan dalam membentuk dan memajukan kehidupan masyarakat setempat.

C. Hubungan dengan Pemerintah Pusat

Hubungan antara organisasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan aspek penting dalam kerangka desentralisasi dan otonom daerah. Desentralisasi melibatkan penyerahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memungkinkan otonomi lokal dalam mengelola urusan mereka sendiri. Transfer dana dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan keuangan dan pengembangan lokal. Proses koordinasi kebijakan dan perencanaan pembangunan menjadi esensial agar tercipta keselarasan antara prioritas nasional dan lokal, sementara monitoring dan evaluasi kinerja daerah oleh

pemerintah pusat memastikan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Selain itu, pemberian arahan dan bimbingan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan bagian integral dari dinamika hubungan ini. Panduan strategis dan dukungan terhadap kapasitas institusi daerah menjadi faktor penentu dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat lokal (Bardhan & Mookherjee, 2006).

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsep yang melibatkan pemberian kebebasan dan kemandirian kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Desentralisasi, baik dalam aspek administratif maupun fiskal, menjadi instrumen utama dalam mendukung otonomi daerah. Desentralisasi administratif mencakup penyerahan kewenangan terkait pengelolaan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, sementara desentralisasi fiskal melibatkan transfer wewenang terkait keuangan dan pemungutan pajak ke tingkat daerah.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam otonomi daerah, dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Inklusi masyarakat dan pemberdayaan merupakan upaya

untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan lokal (Shah et al., 2006).

2. Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan dalam konteks pemerintah mencakup sejumlah elemen penting yang memainkan peran krusial dalam pengelolaan sumber daya keuangan publik. Transfer dana, baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun antar unit pemerintahan, bertujuan memastikan keberlanjutan keuangan dan mendukung pelaksanaan kebijakan serta program di tingkat lokal. Pendapatan dari pajak dan retribusi, yang diperoleh dari masyarakat, menjadi sumber utama pendapatan untuk mendukung anggaran pemerintah, membiayai pelayanan publik, dan membangun infrastruktur.

Transparansi keuangan merupakan prinsip utama yang melibatkan keterbukaan dan keterbacaan informasi keuangan pemerintah. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik tetapi juga memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya keuangan. Pengelolaan utang daerah menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan keuangan dan membiayai proyek-proyek pembangunan yang diperlukan. Proses perencanaan keuangan dan penetapan anggaran menjadi landasan untuk

mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan (Hillman, 2009).

D. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah prinsip utama dalam pemerintahan yang demokratis, melibatkan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan. Definisi partisipasi mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari forum partisipatif dan survei hingga konsultasi langsung dengan masyarakat. Konsep inklusi dan keterwakilan menjadi fokus, dengan upaya memastikan bahwa berbagai kelompok dan lapisan masyarakat memiliki suara yang diakui.

Mekanisme partisipasi, seperti forum partisipatif dan survei, digunakan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melibatkan pendidikan dan akses informasi, memastikan bahwa warga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif. Selain itu, peran teknologi dalam partisipasi semakin mencuat, dengan media sosial, platform digital, dan aplikasi teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menyederhanakan proses partisipasi.

E. Kewenangan dan Batasan

Kewenangan dan batasan dalam pemerintahan merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga atau individu untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar cabang-cabang pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan aspek penting dalam tata kelola suatu negara. Prinsip pembatasan kewenangan, terutama melalui aturan hukum (*Rule of Law*) dan mekanisme checks and balances, bertujuan memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu. Batasan kewenangan juga terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan kewenangan diperlukan untuk melindungi hak individu, seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas keadilan (Barnett, 2002).

1. Kewenangan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Di tingkat pemerintahan daerah, kewenangan legislatif terpusat pada pembuatan peraturan daerah yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Legislatif pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah daerah, memastikan kesesuaian dengan hukum dan kebutuhan lokal. Sementara itu, kewenangan eksekutif di tingkat daerah melibatkan pelaksanaan program dan kebijakan yang telah disetujui,

serta manajemen sumber daya lokal, termasuk anggaran dan administrasi. Cabang yudikatif di pemerintah daerah terlibat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan lokal, serta penyelesaian sengketa untuk mencapai keadilan di antara warga. Berikut merupakan gambaran tentang kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Kewenangan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif di Pemerintahan Daerah

Aspek	Legislatif	Eksekutif	Yudikatif
Deskripsi Umum	Pembuatan peraturan daerah, pengawasan kebijakan, dan pelaksanaan anggaran.	Pelaksanaan program dan kebijakan, manajemen sumber daya lokal.	Penegakan hukum lokal, penyelesaian sengketa di tingkat lokal.
Kewenangan Khusus	Membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal.	Pelaksanaan program dan kebijakan yang telah disetujui legislatif.	Penafsiran undang-undang lokal, penegakan hukum terhadap pelanggaran.
Kolaborasi dan Koordinasi	Pentingnya kerjasama antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.	Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, manajemen sumber daya, dan administrasi.	Kolaborasi dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Partisipasi Masyarakat	Menggalang partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.	Mendorong partisipasi dalam pembangunan lokal dan pengambilan keputusan.	Mendukung partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan penyelesaian sengketa.
------------------------	--	--	--

2. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan elemen penting dalam manajemen organisasi. Pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan atau proses untuk memastikan konsistensi dengan rencana dan pencapaian tujuan. Di sisi lain, pengendalian melibatkan pengaturan dan pengelolaan kegiatan agar sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Keduanya saling terkait, dengan pengawasan menjadi bagian integral dari pengendalian, menyediakan umpan balik berharga untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian. Instrumen pengawasan dan pengendalian mencakup pemantauan kinerja, auditing, dan penerapan kebijakan.

F. Kesimpulan

Struktur pemerintah daerah mencakup cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta unit pelaksana seperti dinas dan badan daerah. Staf ahli kepala daerah dan struktur organisasi perlu diperhatikan. Evaluasi pasca proyek infrastruktur juga krusial. Cabang eksekutif dipimpin oleh kepala pemerintahan

daerah, seperti walikota. Sekretariat daerah, dinas, dan badan pelaksana berperan dalam penyelenggaraan layanan publik. Cabang legislatif, DPRD, membentuk peraturan daerah yang mencakup pembangunan, anggaran, dan regulasi lokal.

Cabang yudikatif menegakkan hukum di tingkat lokal melalui pengadilan daerah. Diperlukan pembatasan kekuasaan dan hubungan baik dengan warga. Organisasi pemerintahan daerah memiliki fungsi seperti perencanaan, keuangan, dan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat, desentralisasi, dan otonomi daerah memainkan peran penting. Hubungan dengan pemerintah pusat melibatkan transfer dana, koordinasi kebijakan, dan dukungan terhadap kapasitas institusi daerah. Otonomi daerah melibatkan desentralisasi administratif dan fiskal.

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip demokratis dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Kewenangan dan batasan melibatkan pembatasan kekuasaan untuk melindungi hak asasi manusia. Pengawasan dan pengendalian penting dalam manajemen organisasi, melibatkan pemantauan kinerja dan penerapan kebijakan. Instrumen termasuk pemantauan kinerja, auditing, dan penerapan kebijakan.

BAB VII

OTONOMI KHUSUS

A. Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah suatu bentuk otonomi atau kewenangan yang diberikan kepada wilayah atau daerah tertentu dalam suatu negara yang berbeda dari kewenangan yang diberikan kepada daerah-daerah lainnya. Dalam konteks pemerintah daerah, otonomi khusus berarti bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki tingkat kontrol yang lebih besar atas urusan-urusannya daripada daerah-daerah lain. Otonomi khusus dapat mencakup berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, budaya, hukum, dan administratif. Pemberian otonomi khusus sering terjadi sebagai respons terhadap tuntutan dari wilayah tertentu yang menginginkan tingkat otonomi yang lebih besar atau sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah politik atau sosial dalam negara tersebut (Wibowo, 2022).

Tujuan dari pemberian otonomi khusus dalam sistem pemerintahan daerah dapat bervariasi tergantung konteks dan negara tertentu. Namun, tujuan umum dari otonomi khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk memajukan pembangunan ekonomi di wilayah atau daerah tersebut, melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang signifikan dalam wilayah tersebut atau pemberian

- insentif ekonomi khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mempertahankan atau menghormati identitas budaya, bahasa, agama, dan praktik tradisional di wilayah tersebut dalam menjaga keragaman budaya dan mencegah homogenisasi budaya.
 3. Untuk mengakhiri konflik bersenjata atau ketegangan etnis, agama, atau politik di suatu negara, dapat membantu mengatasi ketidakpuasan atau tuntutan dari kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan tingkat otonomi lebih besar.
 4. Jika wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang signifikan, seperti minyak, gas, atau mineral. Pemberian otonomi khusus dapat memberikan kontrol lebih besar atas sumber daya kepada wilayah tersebut, sehingga dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
 5. Otonomi khusus dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut dengan memberikan kewenangan untuk mengelola layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
 6. Otonomi khusus dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut dengan memberikan kewenangan untuk mengelola layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

7. Otonomi khusus dapat meningkatkan partisipasi politik dan kemandirian politik di tingkat lokal, menyebabkan daerah tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan.
8. Di negara-negara dengan tradisi sentralisasi kuat, otonomi khusus dapat digunakan untuk mengurangi kontrol pemerintah pusat dan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal.
9. Dapat membantu menghindari konflik atau ketegangan yang lebih besar dengan memberikan suatu solusi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan secara damai.

Di Indonesia, beberapa contoh otonomi khusus yang telah diberikan kepada beberapa provinsi atau daerah, contoh-contoh ekonomi khusus di Indonesia meliputi:

1. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Papua dan Papua Barat memiliki otonomi khusus dalam mengelola sumber daya alam. Otonomi ini mencakup pengelolaan tambang, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang signifikan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Papua dengan mempertahankan identitas budaya dan politik khusus (Purwanti & Utami, 2019).

2. Otonomi Khusus Aceh

Setelah penandatanganan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, provinsi ini diberikan otonomi khusus. Otonomi ini memberikan kewenangan tambahan kepada Provinsi Aceh dalam berbagai bidang, termasuk hukum syariah dan hukum pidana yang mencerminkan upaya untuk menyelesaikan konflik dan memungkinkan Aceh untuk mengelola urusan mereka sendiri dengan lebih besar.

3. Otonomi Khusus Yogyakarta

Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih mempertahankan sistem monarki. Sultan Yogyakarta memiliki peran khusus dalam mengelola wilayah tersebut. Otonomi khusus tersebut mencerminkan perjanjian historis antara pemerintah Indonesia dan Sultan Yogyakarta yang memungkinkan wilayah tersebut untuk mempertahankan budaya dan tradisinya yang khas.

4. Otonomi Khusus Bali

Bali juga memiliki otonomi khusus dalam beberapa hal, seperti pengelolaan pariwisata dan budaya. Hal ini memungkinkan Bali untuk memiliki kontrol lebih besar atas industri pariwisata dan upaya pelestarian budaya di pulau tersebut.

Pemberian otonomi khusus ini dapat bervariasi dalam tingkat dan cakupan kewenangannya, dan tujuannya bervariasi

tergantung pada situasi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Otonomi khusus bertujuan untuk memajukan pembangunan dan mempertahankan identitas budaya, dan dalam beberapa kasus, juga untuk menyelesaikan konflik atau ketegangan yang ada.

B. Perbedaan antara Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah

Gambaran umum tentang perbedaan antara otonomi khusus dan otonomi daerah dalam hal tingkat kewenangan, cakupan daerah yang diberikan otonomi, tujuan, dan pemberian kewenangan. Pemberian tersebut mencerminkan variasi dalam implementasi sistem pemerintahan daerah di beberapa daerah. Berikut adalah perbedaan antara otonomi khusus dan otonomi daerah dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Perbedaan antara Otonomi Khusus Dan Otonomi Daerah

Kriteria	Otonomi Khusus	Otonomi Daerah
Tingkat Kewenangan	Tingkat kewenangan lebih besar dari otonomi daerah yang diberikan kepada satu atau beberapa wilayah tertentu.	Tingkat kewenangan yang standar yang diberikan kepada semua daerah atau provinsi dalam negara tersebut.
Daerah yang diberikan otonomi	Satu atau beberapa wilayah atau daerah tertentu dalam suatu negara.	Seluruh daerah atau provinsi dalam negara tersebut.
Tujuan	Bervariasi tergantung pada konteks dan negara, seperti pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan budaya, atau penyelesaian konflik.	Memberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, dll.
Seragam	Dapat beragam dalam tingkat dan cakupan kewenangan yang diberikan.	Seragam dalam pemberian kewenangan untuk semua daerah.
Pemberian Kewenangan	Diberikan berdasarkan kebijakan negara atau perjanjian khusus.	Diberikan berdasarkan konstitusi atau hukum yang mengatur otonomi daerah.
Contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi Khusus Papua di Indonesia 2. Otonomi Khusus Aceh di Indonesia 3. Otonomi Khusus Tibet di Tiongkok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi Daerah di Indonesia yang memberikan kewenangan tertentu dalam urusan pemerintahan kepada semua provinsi.

C. Tantangan dan Kontroversi Otonomi Khusus

Tantangan dan kontroversi otonomi khusus ialah permasalahan atau isu-isu yang sering muncul dalam konteks pemberian otonomi khusus kepada suatu wilayah atau daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Tantangan mengacu pada hambatan dan kesulitan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan otonomi khusus, sedangkan kontroversi mengacu pada perbedaan pendapat atau perselisihan yang dapat muncul sebagai akibat dari pemberian otonomi tersebut. Otonomi khusus dalam sistem pemerintahan daerah sering kali menjadi sumber tantangan dan kontroversi. Beberapa tantangan dan kontroversi sering terkait dengan otonomi khusus meliputi: (Ibrahim, I., & Juanda, 2021).

1. Tantangan utamanya ialah ketidakseimbangan sumber daya alam atau ekonomi antara wilayah yang diberikan otonomi khusus dan wilayah lainnya. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi di antara wilayah-wilayah tersebut.
2. Pemberian otonomi khusus dapat menimbulkan konflik dengan pemerintah pusat, terutama jika pemerintah pusat merasa bahwa otonomi tersebut mengancam integritas nasional atau konstitusi negara.
3. Dalam beberapa kasus, otonomi khusus dapat menciptakan konflik internal di antara kelompok-kelompok yang berbeda di wilayah tersebut, terutama jika ada

ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat dari otonomi tersebut.

4. Otonomi khusus sering kali memerlukan kerangka hukum yang rumit dan spesifik. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang kurang jelas dalam pelaksanaan otonomi tersebut.
5. Daerah yang diberikan otonomi khusus mungkin menjadi terlalu tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber daya tertentu, yang dapat menciptakan kerentanan ekonomi jika sumber-sumber tersebut terganggu.
6. Otonomi khusus memerlukan administrasi yang kompleks, termasuk struktur pemerintahan yang khusus dan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini dapat memerlukan investasi besar dalam kapasitas administratif dan keuangan.
7. Dalam beberapa kasus, otonomi khusus mungkin digunakan untuk mengekang hak asasi manusia atau mengancam hak-hak kelompok tertentu, seperti hak minoritas atau perempuan.
8. Terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pelaksanaan otonomi khusus. Dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan wilayah tersebut.
9. Otonomi khusus dapat menimbulkan ketegangan atau konflik dengan kelompok-kelompok lain yang merasa

bahwa pemberian otonomi tersebut tidak seimbang atau merugikan.

10. Terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pelaksanaan otonomi khusus. Dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan wilayah tersebut.

Saat merancang atau melaksanakan otonomi khusus, penting untuk mempertimbangkan tantangan-tantangan dan berupaya mengatasi untuk memastikan bahwa otonomi tersebut berkontribusi positif pada pembangunan wilayah dan masyarakat yang bersangkutan.

D. Evaluasi Otonomi Khusus

Evaluasi otonomi khusus merupakan suatu proses penting untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas dari pemberian otonomi khusus kepada suatu wilayah atau daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Evaluasi ini dapat membantu dalam menilai sejauh mana otonomi daerah telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi masalah atau perbaikan yang mungkin diperlukan (Budiratna & Qibthiyah, 2020). Berikut beberapa langkah penting dalam evaluasi otonomi khusus, langkah pertama ialah menentukan tujuan konkrit dari otonomi khusus yang akan dievaluasi mencakup aspek-aspek seperti pengembangan ekonomi, pemeliharaan budaya, penyelesaian konflik, atau tujuan lainnya. Selanjutnya, harus

menentukan kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur apakah tujuan tersebut tercapai.

Data yang relevan harus dikumpulkan untuk mengevaluasi dampak otonomi khusus mencakup data ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti lembaga pemerintah, lembaga penelitian, survei atau laporan resmi. Data yang dikumpulkan perlu analisis untuk menilai dampak otonomi khusus melibatkan perbandingan data sebelum dan setelah pemberian otonomi, serta perbandingan data antara wilayah yang menerima otonomi khusus dengan wilayah lainnya yang tidak menerimanya. Penting untuk melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal, kelompok masyarakat, dan kelompok suku atau etnis yang terlibat. Konsultasi dan partisipasi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dampak otonomi khusus.

Evaluasi otonomi khusus sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan untuk mengikuti perkembangan jangka panjang dan mengidentifikasi tren yang mungkin berkembang seiring waktu. Hasil evaluasi harus disusun dalam laporan yang mencakup temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan yang mungkin diperlukan dalam implementasi otonomi khusus. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait, serta langkah-langkah perbaikan atau perubahan yang

diperlukan harus diimplementasikan. Hasil evaluasi harus diumumkan kepada masyarakat luas untuk menjaga transparansi dan memfasilitasi diskusi serta partisipasi lebih lanjut.

Hasil evaluasi harus diumumkan kepada masyarakat luas untuk menjaga transparansi dan memfasilitasi diskusi serta partisipasi lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, berguna untuk membandingkan hasil evaluasi dengan standar internasional atau praktik terbaik dalam pemberian otonomi khusus untuk memastikan kepatuhan dan kelayakan. Evaluasi otonomi khusus merupakan instrumen yang penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah. Hal ini membantu menilai dampak dan memberikan panduan bagi perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam implementasi otonomi khusus.

E. Kesimpulan

Otonomi khusus adalah bentuk otonomi yang diberikan kepada wilayah atau daerah tertentu dalam suatu negara yang berbeda dari kewenangan yang diberikan kepada daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus dapat mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, dan administratif. Tujuannya dapat beragam tergantung pada konteks dan negara tertentu termasuk untuk memajukan pembangunan ekonomi,

mempertahankan identitas budaya, mengakhiri konflik, atau mengelola sumber daya alam.

Perbedaan antara otonomi khusus dan otonomi daerah adalah bahwa otonomi khusus memberikan tingkat kewenangan yang lebih besar kepada satu atau beberapa wilayah tertentu, sementara otonomi daerah memberikan tingkat kewenangan yang sama kepada semua daerah atau provinsi dalam negara tersebut. Otonomi khusus dapat mencakup wilayah yang lebih terbatas, sedangkan otonomi daerah mencakup seluruh daerah atau provinsi.

Tantangan dan kontroversi otonomi khusus meliputi ketidakseimbangan sumber daya, konflik dengan pemerintah pusat, konflik internal, ketidakpastian hukum, ketergantungan keuangan, administrasi yang kompleks, masalah hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, konflik dengan kelompok lain, dan risiko korupsi. Evaluasi otonomi khusus adalah proses penting untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas dari pemberian otonomi khusus melibatkan penetapan tujuan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, konsultasi stakeholder, penyusunan laporan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Evaluasi membantu memastikan bahwa otonomi khusus berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(1), 83–103. <http://kbbi.web.id/perintah>,
- Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, Muhammad Iqbal, Muhammad Arif, Sumardi, Rulida Yuniarsih, Itok Wicaksono, Ferri Wicaksono, Amir Syamsuadi, Abdul Jabbar, Erfina, Yusuf Adam Hilman, Andi Tenri Sempa, Muhammad Lutfi, & Irfan Nursetiawan. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Eureka Media Aksara.
- Arifin, M. Z., & Irsan. (2019). KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Lex Librium*, 5(2), 887–896.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective*. MIT Press.
- Barnett, H. (2002). *Constitutional and Administrative Law*. Taylor & Francis Group.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>

- Boon, L. S., Malek, J. A., Hussain, M. Y., & Tahir, Z. (2020). PARTICIPATION IN E-GOVERNMENT SERVICES AND SMART CITY PROGRAMS: A CASE STUDY OF MALAYSIAN LOCAL AUTHORITY. *PLANNING MALAYSIA*, 18(3), 300–312. <https://doi.org/10.21837/PM.V18I13.794>
- Bruce D. McDonald III, Jeremy L. Hall, Janine O’Flynn, & Sandra van Thiel. (2022). The Future of Public Administration Research: An Editor’s Perspective. *Public Administration*.
- Budiratna, H., & Qibthiyah, M. R. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 1–13.
- Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, & Ganang Qory Alfana. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*.
- Dayanto. (2013). PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN OTONOMI DAERAH. *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH*, Vol 9(2).
- Diamantina, A. (2010). Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. *MMH*, 39(1).

- Djadjuli, D., & Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Fathoni, T. Y. P. S. S. (2018). *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di Daerah*.
- Fernandez, S., Malatesta, D., & Smith, C. (2016). Human Resources Management and Government Contracting. In *Public Human Resource Management: Problems and Prospects* (pp. 326–339). CQ Press. <https://doi.org/10.4135/9781483395982.n24>
- Govender, K. K., & Ramodula, T. (2020). A Review of The Evolution of The Local Government System In South Africa: Towards Developmental Local Government. *Journal of Public Value and Administrative Insight*, 3(3), 50–65. <https://doi.org/10.31580/JPVAI.V3I3.1486>
- Hale, J., & Gilmore, E. R. (2005). Performance-based management: What every manager should do to get results. *Performance Improvement*, 44(10), 45–47. <https://doi.org/10.1002/pfi.4140441010>
- Hendrawati Hamid. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Garis Khatulistiwa.

- Hillman, A. L. (2009). Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government: Second Edition. In *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government: Second Edition* (Issue January 2003). <https://doi.org/10.1017/CB09780511813788>
- Hou, S.-I. (2011). Evaluating Public and Community Health Programs. *Health Promotion Practice, 12*(5), 641–644. <https://doi.org/10.1177/1524839911421197>
- Ibrahim, I., & Juanda, J. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*.
- Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16*(2), 355–365.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 25*(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>

- Kyrychenko, Yu. M. (2020). ON THE DEFINITION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES' ADMINISTRATIVE SERVICES. *Actual Problems of Native Jurisprudence*, 2, 85–88. <https://doi.org/10.15421/392049>
- Mahyoro, A. K., & Kasoga, P. S. (2021). Attributes of the internal audit function and effectiveness of internal audit services: evidence from local government authorities in Tanzania. *Managerial Auditing Journal*, 36(7), 999–1023. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2020-2929/FULL/PDF>
- Michalski, T., & Kopeć, K. (2021). IMPLEMENTATION of MONITORING of the QUALITY of PUBLIC SERVICES at the LOCAL LEVEL AS A TOOL for REFORMING PUBLIC ADMINISTRATION - The POLISH EXPERIENCE. *Public Administration Issues*, 6, 128–145. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-6-128-145>
- Moelyono, A. (2021). PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA-SEJAHTERA DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, Vol 1(2). <http://jurnal.utb.ac.id/index.php/jpap/>

Muluk, M. R. K., Pratama, M. R., & Muzaqi, A. H. (2021). The Landscape of Inclusive Public Service Innovation in Indonesian Local Government. *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, 191, 474–479. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.210928.090>

Page, E. C., & Goldsmith, M. J. (1987). Central and Local Government Relations. A Comparative Analysis of West European Unitary States. *SAGE Modern Politics Series Volume 13*, 179.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017. (2017).

Prachumrasee, K., Laochankam, S., & Kamnuansilpa, P. (2022). Digital Ecosystem in Public Services of the Northeastern Local Administrative Organizations: Initial Findings. *International Conference on Digital Government Technology and Innovation, DGTi-Con 2022 - Proceedings*, 47–50. <https://doi.org/10.1109/DGTI-CON53875.2022.9849193>

Pradana, S. A. (2023). Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.

Purwanti, S., & Utami, B. (2019). *Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.

- Puttick, R., Fiedler, L. M., & Park, J. (2022). Diffusion of Data-Driven Practices: How the Opinion Leading U.S. Cities are Advancing the use of Data in Local Government. *State and Local Government Review*, 54(1), 52–67. https://doi.org/10.1177/0160323X221088017/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_0160323X221088017-FIG2.JPEG
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017a). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017b). UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Vol 2(2).
- Said, A. R. (2015). PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-LUASNYA MENURUT UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Shah, A., Steffensen, J., Consult, D., & Eckardt, S. (2006). *Local Governance In Developing Countries* (Issue November 2014).
- SLOBODIANYK, A. (2019). PRINCIPLES OF ELECTRONICIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT. *Ukrainian Journal of Applied Economics*, 4(3), 273–281. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-30>

- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Visi Yustisia. (2015). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya* (1st ed.). Visimedia Pustaka.
- WANG, Y. (2019). Research on Performance Evaluation of Local Government Public Service Based on Public Satisfaction. *DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science*, 0(miera).
<https://doi.org/10.12783/DTSSEHS/MIERA2019/29989>
- Wibowo, T. A. A. (2022). Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2).
<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810>

Wirjodirdjo, B., Maftuhah, D. I., & Maflahah, I. (2021). *Evaluasi Pasca Pembangunan Proyek Infra-struktur: Sebuah Kebutuhan Penguatan Kapasitas Birokrat Perencana di Pemerintah Daerah*.

Yudi Rusfiana, & Cahya Supriatna. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Alfabeta.



GLOSARIUM

- Administrasi Pemerintahan Lokal** : Proses dan praktik pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah.
- Akuntabilitas** : Pertanggungjawaban atas tindakan dan penggunaan sumber daya.
- Anggaran Daerah** : Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah mereka.
- Aparatur Pemerintahan Daerah** : Sekelompok individu yang bekerja dalam struktur pemerintahan daerah untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat lokal.
- Audit** : Pemeriksaan sistem keuangan dan operasional pemerintahan daerah untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.
- Badan atau Dinas-Dinas** : Organisasi yang mengelola sektor-sektor khusus seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** : Lembaga independen yang melakukan audit keuangan dan operasional pemerintahan daerah.

- Badan Teknis** : Unit-unit yang mengelola sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
- Birokrasi** : Sistem organisasi yang melibatkan struktur hierarkis, aturan, dan petugas yang bertugas dalam administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program-program pemerintah.
- Camat** : Pejabat yang bertanggung jawab atas wilayah kecamatan di tingkat kabupaten/kota.
- Desentralisasi** : Suatu konsep atau sistem di mana kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan pengambilan keputusan dipindahkan dari tingkat pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan daerah atau lokal.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** : Lembaga legislatif di tingkat daerah yang bertugas merumuskan peraturan daerah dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah.

- Eksekutif** : Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah seperti walikota atau bupati.
- Homogenisasi Budaya** : Proses di mana perbedaan budaya di antara kelompok-kelompok manusia menjadi lebih mirip atau sama.
- Kebijakan dan Keputusan Lokal** : Kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
- Kepala Daerah** : Gelar yang merujuk pada Gubernur di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten /kota, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
- Ketegangan Etnis** : Ketegangan etnis merujuk pada konflik, ketegangan, atau perselisihan antara kelompok etnis yang berbeda dalam suatu masyarakat atau negara.

- Kewenangan Lokal** : Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan mengatur urusan lokal sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- Komprehensif** : Merujuk pada sesuatu yang melibatkan pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang suatu subjek atau isu.
- Kotamadya** : Wilayah yang memiliki otonomi tertentu dalam mengatur urusan pemerintahannya, termasuk pembangunan, perencanaan tata ruang, dan pengaturan wilayah kota.
- Legislatif** : Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah, dipimpin oleh kepala pemerintah daerah seperti walikota atau bupati.
- Legitimasi** : Dukungan dan pengakuan masyarakat terhadap pemerintahan daerah, yang menjadi dasar otoritas dan kebijakan yang diterapkan.

- Local Self Government*** : Bentuk pemerintahan daerah di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meng-atur dan mengurus urusan mereka sendiri, termasuk pe-rencanaan perkotaan, pendidik-an, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.
- Monitoring** : Pemantauan kontinu terhadap program, proyek, atau kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana.
- Ombudsman** : Lembaga independen yang menerima keluhan dan meng-investigasi masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan etika pemerintah daerah.
- Otonomi** : Konsep dalam pemerintahan yang mengacu pada pemberian kewenangan dan otonomi kepada entitas atau wilayah tertentu untuk mengatur urus-annya sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan.

- Otonomi Daerah** : Konsep yang memberikan daerah atau wilayah otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal, dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- Otonomi Khusus** : Bentuk otonomi daerah yang diberikan kepada daerah tertentu, seperti Provinsi Aceh dan Papua, untuk mengatur isu-isu khusus yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.
- Pembagian Kewenangan** : Prinsip yang mengatur pembagian tanggung jawab dan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Pembagian Urusan Pemerintahan** : Prinsip yang mengatur pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti keuangan, perencanaan, dan pembangunan.
- Pengawasan Independen** : Proses pengawasan oleh lembaga atau entitas yang independen dari pemerintah daerah untuk memastikan objektivitas dan tidak berpihakan.

- Rule of Law** : Prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum.
- Stakeholder** : Pihak atau kelompok individu, organisasi, atau entitas yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam suatu masalah atau proyek tertentu.
- Transparansi** : Keterbukaan dan keterlihatan dalam tindakan dan keputusan pemerintah daerah, termasuk akses terbuka terhadap informasi publik.
- Yudikatif** : Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menyelenggarakan peradilan di tingkat daerah, dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah seperti walikota atau bupati.



PROFIL PENULIS



Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan

Penulis lahir di Jandimeriah Tanah Karo tanggal 23 November 1962. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Tata Negara Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh dan melanjutkan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Krisna

Dwipayana (UNKRIS) Jakarta dan S3 pada University Utara Malaysia (UUM) Melalui Program Beasiswa Luar Negeri. Penulis menekuni bidang Penelitian dan bidang Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi Negara, Filsafat Hukum, dan lain-lain.



Dr. Asri Ady Bakri, S.E., M.M., Ak., CA.
Dosen Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Indonesia

Penulis lahir di Tonasa tanggal 07 February 1972. Penulis adalah merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Menyelesaian pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar, melanjutkan S2 pada Program Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Makassar, melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Hasanuddin Makassar, dan menyelesaikan S3 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menekuni bidang Penelitian Teknologi Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik dan Auditing.



Dr. Maria Yei Andrias, S.H., M.H.
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Manado tanggal 11 November 1973. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua.

Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Tahun 1996 dan melanjutkan S2 pada program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makassar selesai tahun 2010, dan melanjutkan Program Doktor pada Universitas Hasanudin Makassar selesai pada tahun 2016.

Penulis menekuni bidang penelitian dan di amanahkan tanggung jawab sebagai kepala Program Studi Ilmu Hukum pada Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.



Riri Maria Fatriani, S.Sos., M.Si.
Dosen Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Penulis lahir di Kota Jambi tanggal 31 Maret 1988. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosiologi Universitas Andalas dan melanjutkan S2 Sosiologi pada program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Penulis menekuni bidang Penelitian terkait dengan Sosiologi dan Pemerintahan. Mata kuliah yang diampu yaitu Pengantar Sosiologi, Pengantar Antropologi, Pengantar Ekonomi Politik, Negara dan Kesejahteraan Sosial, Sosiologi Politik, Sistem Birokrasi Pemerintahan, Teori Demokrasi, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Gender dan Birokrasi, Metode Penelitian Sosial, dan lain-lain.

